



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102  
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep.209-BAPELITBANGDA/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Lebak dengan mempertimbangkan nilai-nilai Agama, Moral, Adat Istiadat, Budaya dan keamanan, serta ketertiban yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
  - b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 telah berakhir dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20205);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 200/2456/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021-2025.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia RANHAM Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan program utama meliputi :
1. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
  2. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
  3. pendidikan HAM;
  4. penerapan norma dan standar HAM;
  5. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :
1. mengusulkan program prioritas HAM Kabupaten Lebak kepada Bupati Lebak sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah; dan
  2. melakukan inventarisasi dan pengkajian program Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Kabupaten Lebak bertanggung jawab kepada Bupati Lebak.
- KELIMA : Panitia RANHAM Kabupaten Lebak melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- KEENAM : Panitia RANHAM Kabupaten Lebak wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan masa pelaporan yang telah ditetapkan (B04, B08 dan B12) kepada Bupati Lebak dan Panitia RANHAM Provinsi Banten.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di rangkasbitung  
pada tanggal 21 Mei 2021

Pi. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,  
  
Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep. 209-BAP E LI TBANGDA/ 2021  
Tanggal : 21 Mei 2021  
Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021-2025

Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;  
2. Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
3. Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
4. Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
5. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.



H. HIRGOJANTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680902 199603 2 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	